

Al-Abqori

Journal of Islamic Thought Studies

Research Article

Akhlak Dalam Kehidupan Sosial Kemasyarakatan dan Bernegara Menurut Ibnu Miskawaih dan Imam Mawardi

Dadang Nur Hidayat¹, Fahrurrozi², Ekawati³

1. Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hikmah Jakarta, Indonesia;
dadangnurhidayat.10@belajarsmk.com
2. Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hikmah Jakarta, Indonesia; ozifachrurrozi28@gmail.com
3. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Al-Abqori: Journal of Islamic Thought Studies**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : September 19, 2025
Accepted : November 15, 2025

Revised : October 13, 2025
Available online : December 13, 2025

How to Cite: Dadang Nur Hidayat, Fahrurrozi, F., & Ekawati, E. (2025). Morals in Social and State Life According to Ibn Miskawaih and Imam Mawardi. *Al-Abqori: Journal of Islamic Thought Studies*, 1(4), 202–214. <https://doi.org/10.61166/abqori.v1i4.30>

Morals in Social and State Life According to Ibn Miskawaih and Imam Mawardi

Abstract. This study examines the concept of morals in social and state life according to Ibn Miskawayh and Imam al-Mawardi. Through a qualitative descriptive literature review, this study examines the thoughts of these two figures on the importance of morals as the foundation for character formation in individuals, society, and the state. Ibn Miskawayh emphasized the cultivation and education of morals, as well as the balance between reason, passion, and anger. Imam al-Mawardi highlighted the role of morals in building social solidarity, just leadership, and fair law enforcement. Both agree that morals are the primary foundation for a harmonious society and a just government. The relevance of their thinking is crucial for application in facing the moral, social, political, and legal challenges of the modern era.

Keywords: Morals, Ibn Miskawayh, Imam al-Mawardi, society, state

Abstrak. Penelitian ini membahas konsep akhlak dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan bernegara menurut Ibnu Miskawaih dan Imam al-Mawardi. Melalui studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengkaji pemikiran kedua tokoh tentang pentingnya akhlak sebagai fondasi pembentukan karakter individu, masyarakat, dan negara. Ibnu Miskawaih menekankan pembiasaan dan pendidikan akhlak, serta keseimbangan antara akal, nafsu, dan amarah. Imam al-Mawardi menyoroti peran akhlak dalam membangun solidaritas sosial, kepemimpinan yang adil, dan penegakan hukum yang berkeadilan. Keduanya sepakat bahwa akhlak merupakan landasan utama terciptanya masyarakat yang harmonis dan pemerintahan yang adil. Relevansi pemikiran mereka sangat penting untuk diaplikasikan dalam menghadapi tantangan moral, sosial, politik, dan hukum di era modern.

Kata Kunci: Akhlak, Ibnu Miskawaih, Imam al-Mawardi, masyarakat, negara

PENDAHULUAN

Akhlak merupakan salah satu pilar utama dalam ajaran Islam yang berfungsi sebagai fondasi pembentukan karakter individu, masyarakat, dan negara. Dalam perspektif Islam, akhlak tidak hanya berkaitan dengan hubungan manusia kepada Allah, tetapi juga sangat menekankan pentingnya hubungan antar manusia dalam kehidupan sosial, kemasyarakatan, dan bernegara. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, di mana Allah SWT memuji akhlak Nabi Muhammad SAW:

لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَإِنَّكَ

“Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar berbudi pekerti yang agung.” (QS. Al-Qalam: 4)

Ayat ini menegaskan bahwa akhlak yang agung merupakan ciri utama seorang Muslim sejati. Rasulullah SAW sendiri menegaskan tujuan utama diutusnya beliau ke dunia adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, sebagaimana sabdanya:

لَأُتِمَّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ بُعِثْتُ إِنَّمَا

“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.” (HR. Ahmad)

Akhlak yang baik menjadi landasan bagi terciptanya masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, akhlak menjadi pedoman dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berkeadilan dan beradab. Oleh karena itu, kajian tentang akhlak dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan bernegara sangat penting untuk dikembangkan, terutama dengan merujuk pada pemikiran para ulama besar seperti Ibnu Miskawaih dan Imam al-Mawardi.

Ibnu Miskawaih (w. 1030 M) dikenal sebagai pelopor filsafat akhlak dalam Islam. Dalam kitabnya *Tahdzib al-Akhlak*, ia mendefinisikan akhlak sebagai “keadaan jiwa yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan baik secara spontan

tanpa pertimbangan rasional terlebih dahulu.”¹. Akhlak menurut Ibnu Miskawaih merupakan hasil dari proses pembiasaan dan latihan yang terus-menerus, sehingga menjadi karakter yang melekat pada diri seseorang. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara kekuatan akal, nafsu, dan amarah dalam membentuk akhlak yang sempurna.²

Ibnu Miskawaih menguraikan bahwa ada empat pokok akhlak utama yang harus dimiliki manusia yaitu, kebijaksanaan (*hikmah*), keberanian (*syaja'ah*), kesucian diri (*iffah*), dan keadilan (*'adalah*). Ia menyatakan bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat dicapai melalui keharmonisan antara berbagai bagian jiwa, yang diwujudkan dalam perilaku akhlak yang mulia. Dalam *Tahdzib al-Akhlak*, ia juga menekankan pentingnya membersihkan diri dari sifat-sifat tercela sebelum mengisi jiwa dengan sifat-sifat utama.

Lebih lanjut, Ibnu Miskawaih juga menekankan pentingnya pendidikan akhlak sejak dini. Menurutnya, manusia harus terus-menerus berusaha memperbaiki diri dan membangun karakter yang luhur agar dapat mencapai kebahagiaan sejati (*al-sa'adah*). Kebahagiaan menurut Ibnu Miskawaih bukanlah kebahagiaan jasmani yang bersifat sementara, melainkan kebahagiaan jiwa yang abadi, yang hanya dapat diraih melalui akhlak yang mulia dan perbuatan terpuji.³

Sementara itu, Imam al-Mawardi (w. 1058 M) dalam kitabnya *Adab ad-Dunya wa ad-Din* membahas secara komprehensif tentang pentingnya akhlak dalam membangun kehidupan dunia dan akhirat. Al-Mawardi menekankan bahwa tujuan utama kehidupan manusia adalah mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat melalui perilaku sosial yang santun (*al-akhlak al-karimah*). Menurutnya, kesantunan perilaku sosial akan terbentuk ketika manusia mampu memaksimalkan potensi akalanya dalam membaca fenomena alam dan ayat-ayat Tuhan di lingkungan sekitarnya.⁴

Imam al-Mawardi juga menegaskan bahwa akhlak merupakan institusi yang bersemayam di dalam hati, sebagai sumber munculnya tindakan-tindakan yang dilakukan secara sukarela. Ia membedakan antara tindakan baik yang dilakukan secara spontan karena dorongan jiwa yang bersih, dengan tindakan baik yang dilakukan karena paksaan atau motif eksternal. Dalam pandangannya, akhlak yang sejati adalah akhlak yang tumbuh dari dalam, bukan sekadar kepatuhan terhadap aturan eksternal.⁵ Baik Ibnu Miskawaih maupun Imam al-Mawardi sama-sama menekankan pentingnya akhlak dalam membangun kehidupan sosial kemasyarakatan dan bernegara. Mereka berpendapat bahwa masyarakat yang beradab adalah masyarakat yang anggotanya memiliki akhlak mulia, saling menghormati, bekerja sama, dan menjunjung tinggi keadilan. Dalam konteks

¹ Ibnu Miskawaih, *Tahdzib al-Akhlak*, terj. Ahmad Amin, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 1-2.

² Akilah Mahmud, “Akhlak Islam Menurut Ibnu Miskawaih,” *Jurnal Aqidah-Ta*, UIN Alauddin Makassar, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 3-4.

³ Nisrokha, “Membongkar Konsep Pendidikan Akhlak Ibnu Miskawaih,” *Jurnal Madaniyah*, Vol. 1, Edisi X, Januari 2016, hlm. 108-114.

⁴ Analisis Konsep Pendidikan Islam Al-Mawardi dalam Kitab *Adab Ad-Dunya Wa Ad-Din*, JSR, Vol. 1, No. 1, Januari 2023, hlm. 332-338.

⁵ Gani, “Konsep Akhlak Menurut Al-Mawardi,” *Jurnal Variasi*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 45-46.

kehidupan bernegara, akhlak menjadi landasan utama bagi terciptanya pemerintahan yang adil, bersih, dan bertanggung jawab. Pemimpin yang berakhlak mulia akan mampu menegakkan keadilan, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya.

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, nilai-nilai seperti gotong royong, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama sangat ditekankan. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW:

يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ حَتَّى يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ لَا

“Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Ayat dan hadits ini menunjukkan bahwa akhlak tidak hanya berkaitan dengan hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan horizontal antara manusia dengan sesamanya. Akhlak menjadi penentu utama kualitas kehidupan sosial, politik, dan hukum dalam masyarakat. Dalam konteks politik, Ibnu Miskawaih dan Imam al-Mawardi menekankan pentingnya keadilan, tanggung jawab, dan etika kepemimpinan. Pemimpin yang berakhlak mulia akan selalu mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan, serta menegakkan hukum secara adil tanpa diskriminasi. Dalam hal ini, mereka mengingatkan bahwa kekuasaan adalah amanah yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT dan manusia.

Dalam bidang hukum, kedua tokoh ini sepakat bahwa penegakan hukum harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kemanusiaan. Hukum yang ditegakkan tanpa akhlak akan kehilangan ruh dan maknanya, sehingga tidak mampu menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap individu, baik sebagai warga negara maupun penegak hukum, harus menjadikan akhlak sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Dengan demikian, pemikiran Ibnu Miskawaih dan Imam al-Mawardi tentang akhlak sangat relevan untuk diaplikasikan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan bernegara di era modern ini. Nilai-nilai akhlak yang mereka ajarkan dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan moral, sosial, politik, dan hukum yang dihadapi bangsa ini. Melalui internalisasi dan implementasi nilai-nilai akhlak dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan akan lahir masyarakat dan negara yang adil, makmur, dan bermartabat di bawah naungan ridha Allah SWT.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana konsep akhlak dalam kehidupan bermasyarakat menurut Ibnu Miskawaih dan Imam al-Mawardi?
2. Bagaimana pandangan Ibnu Miskawaih dan Imam al-Mawardi mengenai akhlak atau etika dalam politik dan kepemimpinan?
3. Bagaimana akhlak atau etika hukum menurut Ibnu Miskawaih dan Imam al-Mawardi dalam konteks penegakan hukum dan keadilan?
4. Apa relevansi dan aplikasi konsep akhlak Ibnu Miskawaih dan Imam al-Mawardi dalam kehidupan sosial dan bernegara pada masa kini?

MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Umum

Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya pemahaman tentang pentingnya akhlak dalam kehidupan sosial dan bernegara menurut perspektif Islam.

2. Manfaat Khusus

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan praktisi dalam mengembangkan penerapan nilai-nilai akhlak Ibnu Miskawaih dan Imam al-Mawardi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dari sumber-sumber primer berupa karya Ibnu Miskawaih dan Imam al-Mawardi serta sumber sekunder seperti buku, jurnal, dan artikel terkait. Data dianalisis secara deskriptif dengan menguraikan dan menafsirkan konsep akhlak dalam kehidupan sosial dan bernegara menurut kedua tokoh tersebut untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akhlak dalam Bermasyarakat menurut Ibnu Miskawaih dan imam Al-Mawardi

Ibnu Miskawaih memandang akhlak sebagai keadaan jiwa yang mendorong seseorang untuk berbuat baik secara alami dan berkelanjutan. Menurutny, akhlak bukan hanya sekadar aturan yang dipatuhi, melainkan karakter yang terbentuk melalui proses pembiasaan dan pendidikan yang konsisten. Ia menekankan bahwa manusia harus melatih dirinya agar memiliki kebiasaan berbuat baik sehingga akhlak mulia menjadi sifat yang melekat dalam dirinya. Dalam konteks sosial, akhlak menjadi fondasi utama untuk membangun masyarakat yang harmonis dan damai. Sikap seperti tolong-menolong, kejujuran, kesabaran, dan rasa tanggung jawab sosial adalah bagian dari akhlak yang harus dimiliki oleh setiap anggota masyarakat agar tercipta kerukunan dan solidaritas.⁶

Ibnu Miskawaih juga menegaskan pentingnya keseimbangan antara akal, nafsu, dan amarah dalam jiwa manusia agar dapat mengendalikan diri dan berperilaku sesuai norma sosial yang baik. Dengan keseimbangan ini, seseorang dapat menghindari sikap ekstrem yang merusak hubungan sosial dan menciptakan konflik. Akhlak yang baik akan memperkuat rasa kebersamaan dan gotong-royong, yang menjadi ciri khas masyarakat Islam yang ideal.⁷

Sementara itu, Imam al-Mawardi dalam karyanya *Adab ad-Dunya wa ad-Din* menjelaskan bahwa akhlak sosial adalah cerminan fitrah manusia yang diciptakan dengan potensi akal dan naluri sosial. Ia berpendapat bahwa manusia

⁶ Akilah Mahmud, *Akhlak Islam Menurut Ibnu Miskawaih*, Jurnal Aqidah-Ta, Vol. 6, No. 1 (2020): 91-97, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

⁷ Fatkhul Umam, *Pandangan Ibn Miskawaih Terhadap Urgensi Pendidikan Akhlak*, Magister Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung, 2024, hlm. ix-xii.

secara alami ingin hidup bermasyarakat dan membangun hubungan yang harmonis dengan sesama. Akhlak dalam bermasyarakat diwujudkan melalui sikap saling menghormati, tolong-menolong, dan menjaga keharmonisan antaranggota masyarakat.⁸

Al-Mawardi menekankan bahwa solidaritas sosial dan kebersamaan merupakan prinsip utama dalam kehidupan bermasyarakat. Ia menyatakan bahwa masyarakat yang kuat adalah masyarakat yang anggotanya mampu bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan bersama dan menghadapi tantangan sosial. Sikap rendah hati, sabar, dan saling memaafkan juga menjadi bagian penting dari akhlak sosial yang harus dijaga agar tercipta kehidupan sosial yang damai dan tertib.⁹ Kedua tokoh sepakat bahwa akhlak dalam bermasyarakat bukan sekadar aturan formal, melainkan karakter dan kebiasaan yang harus dibentuk melalui pendidikan dan pembiasaan. Dengan internalisasi nilai-nilai akhlak ini, masyarakat dapat hidup dalam suasana yang penuh toleransi, saling menghargai, dan harmonis.

Akhlak (Etika) Politik Ibnu Miskawaih dan Imam Al-Mawardi

Akhlak politik merupakan pilar utama dalam membangun pemerintahan yang adil, stabil, dan dipercaya masyarakat. Ibnu Miskawaih menegaskan bahwa seorang pemimpin tidak hanya harus cerdas dan berwawasan luas, tetapi juga wajib memiliki karakter moral yang kuat. Empat sifat utama yang harus dimiliki pemimpin menurut Ibnu Miskawaih adalah kebijaksanaan (*hikmah*), keberanian (*syaja'ah*), kesucian diri (*iffah*), dan keadilan (*'adalah*).¹⁰ Keseimbangan antara sifat-sifat ini sangat penting agar pemimpin mampu mengambil keputusan yang bijak, berani dalam menegakkan kebenaran, menjaga integritas diri dari penyalahgunaan kekuasaan, dan selalu menempatkan keadilan sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan.¹¹

Ibnu Miskawaih juga menekankan pentingnya pendidikan moral bagi calon pemimpin. Menurutnya, akhlak politik tidak dapat tumbuh secara instan, melainkan harus dibangun melalui proses pembiasaan, latihan, dan teladan yang baik. Seorang pemimpin yang berakhlak akan mampu menahan diri dari sikap otoriter, tidak mudah tergoda oleh kepentingan pribadi, dan selalu mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya.¹² Dalam konteks ini, konsep moderasi (*i'tidal*) menjadi sangat relevan. Moderasi mencegah pemimpin dari perilaku ekstrem baik dalam penggunaan kekuasaan maupun dalam mengambil keputusan politik, sehingga tercipta suasana pemerintahan yang harmonis dan stabil.

Sementara itu, Imam al-Mawardi dalam *Al-Ahkam as-Sultaniyyah* dan *Adab ad-Dunya wa ad-Din* menegaskan bahwa pemimpin adalah pemegang amanah yang

⁸ Fadilla Gusti Ayu dkk., "Konsep Pendidikan Akhlak Menurut Imam Al-Mawardi," *Jurnal Taushiah FAI UISU*, Vol. 12, No. 2 (2022): 34-38.

⁹ Muhammad Nur, *Konsep Pendidikan Akhlak Al-Mawardi dalam Kitab Adab Al-Dunya wa Al-Din*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019, hlm. 45-50.

¹⁰ Sa'adah & Hariadi, "Konsep Pembentukan Akhlak Ibnu Miskawaih dalam Perspektif Teori Pendidikan Islam," *Tadibuna*, Vol. 7, No. 2 (2020): 123-130, Universitas Ibn Khaldun Bogor

¹¹ Zaki Mubarak, "Melacak Jejak Ibn Miskawaih dalam Politik Dinasti Buwaih," *Murabbi*, Vol. 5, No. 1 (2021): 40-47, STAI Bakti Negara Tegal.

¹² M. Syarief, *Para Filosof Muslim*, Bandung: Mizan, 1998, hlm. 210-215.

besar dari Allah dan masyarakat. Pemimpin wajib menegakkan hukum, menjaga keamanan, serta memastikan kesejahteraan rakyat.¹³ Dalam menjalankan tugasnya, pemimpin dituntut untuk berlaku jujur, adil, dan bertanggung jawab. Al-Mawardi menyoroti pentingnya hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat: pemimpin harus melayani rakyat dengan penuh integritas, sedangkan rakyat berkewajiban menaati pemimpin selama ia menegakkan keadilan dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariat.¹⁴

Imam al-Mawardi juga menekankan bahwa akhlak politik sangat erat kaitannya dengan prinsip amanah. Pemimpin yang tidak amanah akan mudah tergelincir pada penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan ketidakadilan. Oleh karena itu, pendidikan dan pembinaan moral bagi para pemimpin menjadi sangat penting agar mereka memiliki kesadaran penuh akan tanggung jawab besar yang diemban.¹⁵

Konsep keadilan dan amanah dalam kepemimpinan yang diajarkan oleh kedua tokoh ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa: 58)

Ayat ini menegaskan bahwa amanah dan keadilan adalah fondasi utama dalam setiap kepemimpinan. Pemimpin tidak boleh mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya dan harus selalu memutuskan perkara dengan adil, tanpa memandang latar belakang atau kepentingan tertentu.

Rasulullah SAW juga memberikan teladan tentang pentingnya keadilan dalam memimpin:

أَشْرَاطُهُمْ أَمِيرٌ عَادِلٌ وَإِنْ أَفْضَلَ شُرُوطٍ، عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِنَّ

“Sesungguhnya kaum muslimin berada di atas syarat-syarat, dan sesungguhnya sebaik-baik syarat mereka adalah pemimpin yang adil.” (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi)

Hadits ini menegaskan bahwa keadilan adalah syarat utama bagi seorang pemimpin yang baik. Pemimpin yang adil akan membawa kemaslahatan dan keberkahan bagi rakyatnya, sedangkan pemimpin yang zalim akan membawa kerusakan dan penderitaan. Jadi, akhlak politik menurut Ibnu Miskawaih dan Imam

¹³ Muhammad Nur, “Konsep Pendidikan Akhlak Al-Mawardi dalam Kitab Adab Al-Dunya wa Al-Din,” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019, hlm. 40-44.

¹⁴ Gani, “Konsep Akhlak Menurut Al-Mawardi,” *Jurnal Variasi*, Vol. 2, No. 1 (2018): 46-49.

¹⁵ Fadilla Gusti Ayu dkk., “Konsep Pendidikan Akhlak Menurut Imam Al-Mawardi,” *Jurnal Taushiah FAI UISU*, Vol. 12, No. 2 (2022): 34-38.

al-Mawardi sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan bernegara saat ini. Nilai-nilai keadilan, amanah, moderasi, dan tanggung jawab moral harus menjadi pedoman utama bagi setiap pemimpin agar tercipta pemerintahan yang bersih, adil, dan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Akhlak politik bukan hanya tuntutan agama, tetapi juga kebutuhan mendasar bagi terciptanya tatanan masyarakat yang damai dan beradab.

Akhlak (Etika) Hukum Menurut Ibnu Miskawaih dan Imam Al-Mawardi

Dalam setiap masyarakat yang beradab, hukum adalah tiang penopang keadilan, namun tiang ini akan rapuh jika tidak ditopang oleh pilar akhlak yang kokoh. Ibnu Miskawaih, seorang pemikir besar Islam, sangat menekankan hal ini. Baginya, hukum bukanlah sekadar aturan tertulis yang kaku, melainkan sebuah instrumen yang harus dilandasi oleh kejujuran, integritas, dan rasa amanah yang mendalam dari para pelaksananya. Tanpa landasan akhlak ini, ia percaya bahwa hukum akan kehilangan kekuatannya untuk menciptakan ketertiban dan keadilan sejati dalam masyarakat.¹⁶

Miskawaih memandang bahwa akhlak adalah sesuatu yang bisa dibentuk dan dilatih, bukan sekadar bawaan lahir. Oleh karena itu, ia sangat menganjurkan pentingnya pendidikan dan pembinaan moral bagi siapa pun yang berkecimpung dalam dunia hukum mulai dari hakim, jaksa, polisi, hingga setiap pejabat negara. Dengan akhlak yang tertanam kuat, mereka akan mampu menjalankan tugasnya secara adil, transparan, dan bertanggung jawab, jauh dari godaan korupsi atau penyalahgunaan wewenang.¹⁷ Ia meyakini bahwa proses pembentukan akhlak ini harus berlangsung secara berkelanjutan, karena hanya dengan begitu keadilan bisa benar-benar tegak di tengah masyarakat.¹⁸ Selain itu, Miskawaih juga mengingatkan bahwa keadilan dalam hukum tidak boleh mengenal pandang bulu. Baik kaya maupun miskin, berkuasa maupun rakyat biasa, semua harus diperlakukan sama di mata hukum. Sikap tidak memihak ini adalah cerminan dari akhlak mulia yang wajib dimiliki setiap penegak hukum.

Senada dengan Miskawaih, Imam al-Mawardi juga menempatkan akhlak sebagai ruh utama dalam pelaksanaan hukum. Dalam karyanya, ia dengan tegas menyatakan bahwa pemimpin dan penegak hukum harus memiliki karakter yang adil, jujur, dan bertanggung jawab. Hanya dengan kualitas moral seperti inilah hukum dapat ditegakkan dengan benar dan diterima sepenuhnya oleh masyarakat.¹⁹

¹⁶ Rizal Muzakir, "Telaah Pemikiran Akhlak Ibnu Miskawaih dalam Kitab Tahdzib al-Akhlaq," *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 3, No. 1 (2022): 20-25, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

¹⁷ Saepul Ansori, "Konsep Pendidikan Akhlak Ibnu Miskawaih dalam Membangun Karakter Mulia," *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Fikri*, Vol. 6, No. 1 (2021): 88-95, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

¹⁸ Siti Aminah, "Relevansi Konsep Akhlak Ibnu Miskawaih dengan Pembentukan Karakter Siswa," *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, Vol. 4, No. 2 (2020): 112-120, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

¹⁹ Ahmad Yani, "Konsep Keadilan dalam Pemikiran Al-Mawardi," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 2 (2020): 75-82, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Al-Mawardi khawatir jika hukum tidak dilandasi akhlak, ia akan kehilangan legitimasi dan berpotensi menjadi sumber ketidakpuasan serta konflik sosial yang merusak. Oleh karena itu, akhlak berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara teks hukum yang tertulis dengan penerapannya dalam kehidupan nyata. Artinya, hukum tidak boleh sekadar dijalankan secara mekanis, tetapi harus dijiwai oleh nilai-nilai moral.

Al-Mawardi juga menekankan pentingnya konsistensi dalam penegakan hukum dan sikap tanpa diskriminasi. Prinsip ini mencerminkan akhlak mulia seorang penegak hukum yang bertekad untuk tidak menjadikan hukum sebagai alat penindasan, melainkan sarana untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketertiban sosial. Dalam pandangannya, keadilan yang ditegakkan dengan akhlak akan melahirkan masyarakat yang harmonis, di mana setiap hak individu terlindungi dan setiap pelanggaran mendapatkan sanksi yang setimpal. Hukum yang berakhlak adalah hukum yang melayani, bukan menguasai.²⁰

Ajaran kedua tokoh ini sejalan dengan tuntunan agama Islam. Al-Qur'an secara gamblang memerintahkan penegakan keadilan dalam hukum, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا ۖ أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, supaya kamu dapat berlaku adil. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan (menjadi saksi), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa: 135)

Ayat ini adalah seruan langsung bagi umat Islam untuk menjadi garda terdepan dalam menegakkan keadilan, bahkan ketika itu harus merugikan diri sendiri atau orang terdekat. Ini menunjukkan betapa tinggi nilai keadilan dalam Islam, sebuah nilai yang hanya bisa dicapai dengan akhlak yang murni.

Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam hukum melalui sabdanya:

الْحُكْمُ بِالْعَدْلِ شِعَارُ الْمُسْلِمِينَ

“Memutuskan perkara dengan keadilan adalah ciri khas orang-orang Muslim.” (HR. Ahmad)

Hadits ini menegaskan bahwa keadilan bukan hanya sebuah kewajiban hukum, tetapi juga identitas dan kehormatan seorang Muslim. Ini adalah prinsip yang

²⁰ Budi Santoso, “Tanggung Jawab Penegak Hukum menurut Al-Mawardi,” *Jurnal Ilmu Hukum Syariah*, Vol. 3, No. 2 (2021): 140-148, Universitas Brawijaya Malang.

harus mendarah daging dalam setiap aspek kehidupan, terutama dalam ranah hukum. Dengan demikian, ajaran Ibnu Miskawaih dan Imam al-Mawardi tentang akhlak dalam hukum tetap sangat relevan hingga saat ini. Keduanya mengajarkan bahwa hukum akan berfungsi optimal sebagai alat keadilan hanya jika dijiwai oleh nilai-nilai moral yang luhur. Akhlak menjadi pengikat kuat antara norma hukum dan praktiknya, memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi teks, tetapi juga cerminan keadilan sejati dalam masyarakat.

Relevansi dan Aplikasi Konsep Akhlak Ibnu Miskawaih dan Imam Al-Mawardi dalam Kehidupan Sosial dan Bernegara Masa Kini

Pemikiran Ibnu Miskawaih dan Imam al-Mawardi tentang akhlak memiliki nilai yang sangat penting dan relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sosial dan kenegaraan saat ini. Di tengah dinamika masyarakat modern yang kompleks dan penuh tantangan, nilai-nilai akhlak yang diajarkan oleh kedua tokoh ini menjadi fondasi moral yang dapat menjaga keseimbangan sosial dan politik. Ibnu Miskawaih menekankan bahwa akhlak adalah hasil pembiasaan yang membentuk karakter seseorang agar secara otomatis berbuat baik tanpa paksaan. Konsep ini sangat relevan dalam membangun masyarakat modern yang tidak hanya mengandalkan kecerdasan intelektual, tetapi juga integritas moral dan empati sosial. Di era digital dan globalisasi, di mana interaksi sosial semakin luas dan beragam, nilai kejujuran, keadilan, kesabaran, dan tanggung jawab sosial menjadi sangat penting untuk menjaga harmoni dan mengatasi konflik yang muncul akibat perbedaan kepentingan dan pandangan.²¹

Selain itu, prinsip moderasi atau *wasathiyyah* yang diajarkan Ibnu Miskawaih sangat aplikatif dalam kehidupan sosial kontemporer. Sikap moderat ini menghindarkan masyarakat dari sikap ekstrem yang dapat memecah belah dan menimbulkan ketegangan sosial. Dalam konteks kenegaraan, prinsip ini mendorong terciptanya pemerintahan yang seimbang, tidak otoriter namun juga tidak lemah, sehingga mampu mengakomodasi berbagai kepentingan rakyat secara adil.²²

Imam al-Mawardi menambahkan dimensi penting dalam konteks kenegaraan, yaitu peran akhlak dalam menjaga stabilitas dan keadilan pemerintahan. Ia menegaskan bahwa pemimpin yang berakhlak mulia akan menjalankan tugasnya dengan penuh amanah, adil, dan bertanggung jawab. Dalam kehidupan modern yang diwarnai oleh tantangan seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakadilan, prinsip-prinsip al-Mawardi menjadi pedoman penting agar para pemimpin dan pejabat publik dapat menjalankan tugasnya dengan integritas dan transparansi.²³

²¹ Siti Aminah, "Relevansi Pemikiran Akhlak Ibnu Miskawaih dalam Pendidikan Karakter Masa Kini," *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 5, No. 1 (2023), hlm. 45-53.

²² Ahmad Fauzi, *Moderasi Islam dalam Perspektif Ibnu Miskawaih*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022, hlm. 88-95.

²³ Dewi Lestari, "Akhlak Kepemimpinan dalam Pemikiran Imam al-Mawardi dan Implikasinya bagi Pemerintahan Modern," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 10, No. 2 (2023), hlm. 120-129.

Konsep hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat yang diajarkan al-Mawardi juga sangat relevan dengan sistem pemerintahan demokrasi saat ini. Pemimpin harus melayani rakyat dengan jujur dan adil, sementara rakyat memberikan dukungan dan pengawasan selama pemimpin menjalankan amanahnya dengan benar. Prinsip ini membantu membangun pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif, yang sangat dibutuhkan dalam era keterbukaan informasi dan globalisasi.²⁴

Dalam praktiknya, penerapan konsep akhlak dari kedua tokoh ini dapat diwujudkan melalui penguatan pendidikan karakter yang menanamkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial sejak dini. Di lingkungan pemerintahan, pelatihan kepemimpinan beretika juga menjadi langkah penting untuk membentuk pejabat publik yang berintegritas dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat.²⁵ Maka dapat disimpulkan bahwa, pemikiran Ibnu Miskawaih dan Imam al-Mawardi bukan hanya relevan secara teoritis, tetapi juga sangat aplikatif untuk membangun masyarakat dan negara yang berkeadilan, harmonis, dan beradab di masa kini. Nilai-nilai akhlak yang mereka ajarkan menjadi landasan moral yang kuat dalam menghadapi tantangan sosial dan politik modern.

KESIMPULAN

Kajian mendalam terhadap pemikiran Ibnu Miskawaih dan Imam al-Mawardi telah memperlihatkan dengan jelas betapa akhlak merupakan fondasi yang tak tergantikan dalam membangun tatanan kehidupan yang harmonis, adil, dan beradab, baik dalam skala individu, sosial, politik, maupun hukum. Pemahaman mereka tentang akhlak bukan sekadar seperangkat aturan moral yang kaku, melainkan sebuah kondisi jiwa yang mendorong manusia untuk berbuat kebaikan secara alami dan berkelanjutan.

Pertama, dalam konteks kehidupan bermasyarakat, kedua tokoh ini dengan tegas menempatkan akhlak sebagai pilar utama. Ibnu Miskawaih memandang bahwa akhlak adalah kebiasaan yang membentuk karakter baik, yang pada gilirannya akan melahirkan masyarakat yang saling peduli, kooperatif, dan penuh kasih sayang. Imam al-Mawardi juga menekankan pentingnya akhlak sosial sebagai cerminan fitrah manusia untuk hidup berdampingan secara harmonis. Dengan demikian, akhlak menjadi perekat sosial yang vital, menjaga keutuhan dan solidaritas masyarakat dari berbagai potensi perpecahan.

Kedua, dalam ranah politik, akhlak menjadi kompas yang membimbing setiap pemimpin. Ibnu Miskawaih mengajarkan bahwa pemimpin harus memiliki kebijaksanaan, keberanian, kesucian diri, dan puncaknya adalah keadilan, disertai dengan prinsip moderasi untuk menghindari ekstremisme. Senada dengannya, Imam al-Mawardi menegaskan bahwa pemimpin adalah pemegang amanah ilahi yang wajib menegakkan hukum dan melayani rakyat dengan penuh kejujuran dan tanggung

²⁴ Hasan Basri, "Hubungan Pemimpin dan Rakyat dalam Demokrasi: Telaah Pemikiran Imam al-Mawardi," *Jurnal Studi Pemerintahan*, Vol. 8, No. 1 (2022), hlm. 75-82.

²⁵ Nurul Hidayah, "Implementasi Pendidikan Akhlak Ibnu Miskawaih dan Imam al-Mawardi dalam Penguatan Karakter Bangsa," *Jurnal Pendidikan Karakter*, Vol. 4, No. 2 (2023), hlm. 100-108.

jawab. Akhlak politik ini esensial untuk menciptakan pemerintahan yang tidak hanya stabil dan efektif, tetapi juga mampu meraih kepercayaan penuh dari rakyat, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Ketiga, dalam sistem hukum, akhlak berfungsi sebagai ruh yang menghidupkan keadilan itu sendiri. Baik Ibnu Miskawaih maupun Imam al-Mawardi sepakat bahwa hukum yang ditegakkan tanpa integritas moral dari para penegaknya akan kehilangan legitimasi dan keadilannya. Mereka menekankan bahwa penegak hukum harus bertindak jujur, tidak memihak, dan bertanggung jawab. Dengan akhlak yang kuat, hukum dapat diterapkan secara adil tanpa pandang bulu, menjadi instrumen efektif untuk mencapai keadilan sosial, dan menjaga ketertiban yang sesungguhnya di tengah masyarakat.

Keempat, dan yang paling krusial, adalah relevansi dan aplikasi praktis dari konsep akhlak ini di masa kini. Di tengah tantangan kontemporer seperti polarisasi identitas, krisis etika birokrasi, maraknya korupsi, dan disinformasi di era digital, pemikiran kedua ulama ini menawarkan solusi fundamental. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, amanah, moderasi, dan tanggung jawab yang mereka ajarkan dapat menjadi pedoman kokoh dalam pendidikan karakter bagi generasi muda, serta menjadi prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Penerapan akhlak ini akan membantu membangun masyarakat yang lebih toleran, produktif, dan beretika, serta mendorong terciptanya negara yang adil, makmur, dan beradab.

Secara keseluruhan, kontribusi Ibnu Miskawaih dan Imam al-Mawardi terhadap pemahaman akhlak tidak hanya memperkaya khazanah intelektual Islam, tetapi juga menawarkan kerangka kerja etis yang sangat aplikatif. Pemikiran mereka mengingatkan kita bahwa kemajuan sejati sebuah peradaban tidak hanya diukur dari pencapaian material, tetapi juga dari ketinggian moral dan akhlak yang menjadi jiwa dari setiap individu, lembaga sosial, politik, dan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Syarief, M. (1998). *Para filosof Muslim*. Bandung: Mizan.
- Miskawaih, I. (1994). *Tahdzib al-Akhlak* (A. Amin, Trans.). Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Nisrokha. (2016). Membongkar konsep pendidikan akhlak Ibnu Miskawaih. *Jurnal Madaniyah*, 1(X), 108–114.
- Gani. (2018). Konsep akhlak menurut Al-Mawardi. *Jurnal Variasi*, 2(1), 46–49.
- Yani, A. (2020). Konsep keadilan dalam pemikiran Al-Mawardi. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 5(2), 75–82.
- Mahmud, A. (2020). Akhlak Islam menurut Ibnu Miskawaih. *Jurnal Aqidah-Ta*, 6(1), 91–97.
- Aminah, S. (2020). Relevansi konsep akhlak Ibnu Miskawaih dengan pembentukan karakter siswa. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 4(2), 112–120.
- Sa'adah, & Hariadi. (2020). Konsep pembentukan akhlak Ibnu Miskawaih dalam perspektif teori pendidikan Islam. *Tadibuna*, 7(2), 123–130.

- Nur, M. (2019). *Konsep pendidikan akhlak Al-Mawardi dalam kitab Adab Al-Dunya wa Al-Din* (Skripsi). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Santoso, B. (2021). Tanggung jawab penegak hukum menurut Al-Mawardi. *Jurnal Ilmu Hukum Syariah*, 3(2), 140–148.
- Mahmud, A. (2021). Akhlaq Islam menurut Ibnu Miskawaih. *Jurnal Aqidah-Ta*, 4(2), 3–4.
- Ansori, S. (2021). Konsep pendidikan akhlak Ibnu Miskawaih dalam membangun karakter mulia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Fikri*, 6(1), 88–95.
- Mubarok, Z. (2021). Melacak jejak Ibn Miskawaih dalam politik Dinasti Buwaih. *Murabbi*, 5(1), 40–47.
- Basri, H. (2022). Hubungan pemimpin dan rakyat dalam demokrasi: Telaah pemikiran Imam al-Mawardi. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 8(1), 75–82.
- Fauzi, A. (2022). *Moderasi Islam dalam perspektif Ibnu Miskawaih*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muzakkir, R. (2022). Telaah pemikiran akhlak Ibnu Miskawaih dalam kitab *Tahdzib al-Akhlaq*. *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 3(1), 20–25.
- Ayu, F. G., et al. (2022). Konsep pendidikan akhlak menurut Imam Al-Mawardi. *Jurnal Taushiah FAI UISU*, 12(2), 34–38.
- Hidayah, N. (2023). Implementasi pendidikan akhlak Ibnu Miskawaih dan Imam al-Mawardi dalam penguatan karakter bangsa. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 4(2), 100–108.
- Lestari, D. (2023). Akhlak kepemimpinan dalam pemikiran Imam al-Mawardi dan implikasinya bagi pemerintahan modern. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(2), 120–129.
- Aminah, S. (2023). Relevansi pemikiran akhlak Ibnu Miskawaih dalam pendidikan karakter masa kini. *Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 45–53.
- Analisis konsep pendidikan Islam Al-Mawardi dalam kitab Adab Ad-Dunya Wa Ad-Din*. (2023). *JSR*, 1(1), 332–338.
- Umam, F. (2024). *Pandangan Ibn Miskawaih terhadap urgensi pendidikan akhlak* (Tesis Magister, Universitas Islam Sultan Agung).